

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepemilikan hak milik atas tanah kepada warganegara Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA belum dapat terlaksana walaupun telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Wilayah DIY yang dselanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY, sebab di Daerah Istimewa Yogyakarta masih diberlakukan Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.
2. Akibat Hukum tidak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Wilayah DIY , maka warganegara Keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki hak milik atas tanah tetapi hanya dapat memiliki hak guna bangunan sehingga merugikan secara materiil, juga melanggar melakukan diskriminasi terhadap ras dan

etnis yang membatasi hak-hak orang, yang mana di wilayah Indonesia tidak ada perbedaan antar sesama warga Negara Indonesia peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diuraikan beberapa saran :

1. Untuk dapat terlaksananya UUPA , maka diharapkan ketentuan Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 ditinjau kembali dengan melibatkan para pakar hukum, dan akademisi.
2. Demi terjaminnya hak konstitusional seluruh warganegara Indonesia tanpa harus membedakan warganegara asli dan warganegara keturunan , maka diharapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencabut ketentuan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adrian Sutendi, *Peralihan Hak dan Atas Tanah dan Penaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Cetakan ketiga.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2014, Cetakan Kesembilan
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990 , Cetakan Keempat
- , *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- , *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung*, Alumni, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV, Rajawali Jakarta, 1986
Cetakan Kedua.
- , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Jakarta, 2006, Cetakan Kedua

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Daerah Istimewa Yogyakarta .

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di DIY.

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta

C. Sumber lain :

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 132/Pdt.G/2017/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor.: 51/PDT/2018/PT YYK

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/22/19183011/tolak-gugatan-hakim-tegaskan-nonpribumi-tak-boleh-punya-tanah-di-yogya>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Putri Arnidya Sari ,Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo, Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.